

LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI



TIM PENYUSUN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
NOVEMBER 2018



Oleh :

Tim Penyusun

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**NASKAH AKADEMIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
NOVEMBER 2018**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	9
D. Metode Yang Dipergunakan	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	14
A. Kajian Teoritis	14
B. Pengertian/Definisi Operasional Berkaitan Dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	26
C. Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.	29
D. Kajian Terhadap Asas-Asas Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Norma.	37
E. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.....	43
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	47
A. Hasil Inventarisasi peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah	47
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	51
A. Landasan Filosofis	51
B. Landasan Sosiologis.....	52
C. Landasan Yuridis.....	53
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA	55
A. Sasaran Yang Akan diwujudkan	55
B. Arah dan Jangkauan	55
C. Materi Yang Akan Diatur	56
BAB VI PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dianugerahi dengan beragam kekayaan alam. Dan sejatinya Indonesia disebut pula dengan Negara agraris. Begitu banyak kekayaan alam dan hasil laut yang tersebar di seluruh tanah air, yang kesemuanya itu bermuara menjadi kedaulatan pangan dan laut nasional bangsa Indonesia. Kekayaan alam dan hasil laut yang tersebar di seluruh tanah air tersebut tidak lantas menjadi alasan untuk berpecah belah ataupun terkikisnya solidaritas di kalangan masyarakat Indonesia. Hal itu tidak pula layak untuk dijadikan benteng perlindungan bagi tumbuh kembangnya sikap sukuisme yang pada akhirnya merupakan kendala dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Meskipun dikategorikan sebagai Negara kepulauan dan Negara agraris, Indonesia selalu menghadapi berbagai masalah krusial bagi Petani, salah satunya adalah masalah kesejahteraan atas kegiatan mereka yang mencari makan dengan memanfaatkan kekayaan alam dan hasil laut yang tersebar di seluruh tanah air.

Setiap tahun dan setiap musim selalu ada saja masalah yang dihadapi oleh Petani sewaktu panen tiba. Bukannya kegembiraan yang menyongsong mereka, seperti harapan waktu mulai menanam, tetapi kepedihan karena harga komoditi hasil panennya anjlok dipasar. Disisi lain mereka membutuhkan uang untuk menutupi modal dan pinjaman yang telah dikeluarkan sebelumnya serta untuk

meneruskan kehidupannya. Mereka terpaksa menjual hasil panennya untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Para tokoh dan pimpinan organisasi serta perkumpulan atau kelompok Petani, dari tahun ketahun terus berusaha memperjuangkan kehidupan Petani. Subsidi, monopoli, perdagangan bebas, pembatasan impor dan pengenaan bea masuk saling bergantian diberlakukan, dengan dalih membela Petani. Sebenarnya yang dicari adalah keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen. Berbagai upaya dengan dalih melindungi dan membela Petani tersebut lebih dinikmati oleh Petani “besar dan berdasi”, pengepul dan pedagang. Kenyataannya Petani terus merugi, tetapi disisi lain juga terus menanam. dan rupanya tidak ada pilihan lain selain hidup sebagai Petani.¹

Komoditi pertanian memang mempunyai ciri yang khas, selain berumur terbatas juga hanya dipanen pada waktu-waktu tertentu saja. Sehingga akibatnya *fluktuasi* harga sangat besar, dan ditambah oleh pengaruh harga dipasar internasional. Sebab itu komoditi pertanian ini mempunyai sistem dan mekanisme perdagangan yang spesifik tersendiri. Sayangnya sampai hari ini belum dapat mengembangkan sistem dan mekanismenya secara meluas dan baik. Belum mengenal secara luas sistem lelang untuk menentukan harga secara transparan. Pasar induk masih langka dan transaksinyapun lebih berorientasi sebagai pedagang eceran, malah terkesan kumuh. Menurunnya harga komoditi pertanian sewaktu panen masih tetap menjadi masalah Petani, malah terasa

¹ Buletin Departemen Perdagangan dan Perindustrian, Volume 43 tahun 2006.

seolah-olah Pemerintah tidak berdaya menghadapinya. Gabah atau beras, tebu atau gula, sawit atau copra, dan tidak kalah pentingnya juga kopi, coklat, jagung, melinjo, cengkeh, mete dan komoditi lainnya mengalami nasib yang hampir sama.²

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan pertanian dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Petani. Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi pedesaan.

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki intensitas cukup tinggi dalam kegiatan pertanian dan pembudidayaan hasil pertanian, kebun dan perikanan terdapat di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan. Permasalahan Perlindungan dan Pemberdayaan kelompok Petani dalam pembangunan di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan yang perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.

²*Ibid*

Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha di bidang pertanian dan perikanan.

Upaya-upaya untuk melindungi eksistensi Petani Indonesia di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan tidak hanya dalam tataran nasional tetapi juga internasional, khususnya dari neoliberalisasi ekonomi dunia. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dijewantahkan dalam bentuk kebijakan dan regulasi selayaknya tetap memperhatikan koridor kesepakatan dalam *World Trade Organization*, yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Beberapa bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan, antara lain subsidi sarana produksi, penetapan tarif bea masuk, dan dan penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas pertanian. Penetapan tarif bea masuk didasarkan pada harga pasar domestik, komoditas strategis (tertentu) nasional dan lokal, serta produksi dan kebutuhan

nasional, yang sayang hal tersebut sangat minim dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan

Selain itu di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan juga perlu dilakukan penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas pertanian dan/atau perikanan yang bertujuan melindungi sumber daya dan budidaya pertanian dan perikanan yang merupakan daerah produsen komoditas pertanian dan perikanan yang diusahakan kelompok Petani . Penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas pertanian dan/atau perikanan dilakukan tidak boleh berdekatan dengan sentra produksi komoditas pertanian dan perikanan dan dilengkapi balai karantina.

Selain upaya-upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani , upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani yang lebih baik di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan.

Pemberdayaan dilakukan dengan memfasilitasi kelompok Tani agar mampu mandiri dan memiliki keunggulan kompetitif dalam berusaha tani dan/atau perikanan. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan agar lebih berdaya, antara lain pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, akses kelompok Petani terhadap sumber modal dan pembiayaan, akses kelompok Petani terhadap informasi dan teknologi, hingga kelembagaan kelompok Petani dan kelembagaan ekonomi kelompok Petani .

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah para Petani di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan, terutama kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; Petani hortikultura, atau peternak skala usaha kecil, nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan adalah segala upaya untuk membantu Petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi dan nelayan kepastian usaha, harga komoditas pertanian dan perikanan, ketersediaan lahan, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan hendaknya dilakukan melalui :

- (1) ketersediaan prasarana Petani kemudahan memperoleh sarana produksi pertanian dan perikanan;
- (2) kepastian usaha yang meliputi jaminan penghasilan karena program pemerintah, jaminan ganti rugi akibat gagal panen, Asuransi pertanian dan perikanan;
- (3) menciptakan kondisi harga komoditas yang menguntungkan Petani /pembudidaya dan nelayan (risiko harga dan pasar)
- (4) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, dan

(5) perubahan iklim dengan membangun sistem peringatan dini.

Sedangkan perlindungan yang dimaksud juga termasuk di dalamnya upaya pemberdayaan kelompok Petani di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan adalah segala upaya untuk mengubah dan mengembangkan pola pikir, peningkatan usaha tani penumbuhan dan penguatan kelembagaan kelompok Tani melalui pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan kelompok Tani.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan hendaknya dilakukan melalui :

- 1) Pendidikan dan pelatihan
- 2) Penyuluhan dan pendampingan,
- 3) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil dan nelayan
- 4) Pengutamakan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional
- 5) Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian,
- 6) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan,
- 7) Kemudahan akses IPTEK dan informasi, dan penguatan kelembagaan Petani / Pembudidaya dan nelayan.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan juga harus dilakukan dengan memperhatikan asas: kemandirian, kedaulatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan. Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani selama ini belum didukung, oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif,

holistik, dan sistemik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi kelompok Petani dan pelaku usaha di bidang pertanian dan/atau perikanan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani , yaitu:

1. Belum optimalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam upaya mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam rangka mewujudkan Kabupaten Barito Kuala yang sejahtera.
2. Belum optimalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam upaya memberikan bantuan dan pendampingan kepada Petani dalam rangka memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mewujudkan Kabupaten Barito Kuala yang sejahtera.
3. Mengapa perlu ada Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai dasar dalam pemecahan masalah tersebut di atas, yang berarti membenarkan pelibatan pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang sejahtera dalam penyelesaian masalah tersebut.
4. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentuk Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Barito Kuala.
5. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani .

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam upaya memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan mewujudkan Kabupaten Barito Kuala yang sejahtera serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Raperda Peringatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Di Kabupaten Barito Kuala atau solusi permasalahan dalam urusan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Barito Kuala dalam mewujudkan Kabupaten Barito Kuala yang sejahtera.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada Kabupaten Barito Kuala.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pada Kabupaten Barito Kuala.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam penyusunan dan pembahasan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada Kabupaten Barito Kuala, yang

merupakan usul inisiatif Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

D. Metode Yang Dipergunakan

Untuk pembuatan naskah akademik tentang “Perlindungan dan Pemberdayaan Petani” diperlukan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang menitik beratkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer, selain itu juga diperlukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh dilapangan. Penelitian kepustakaan ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data. Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.³

1. Sifat Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (*Holistik*), mendalam dan sistematis tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan mewujudkan

³Maria SW Soemardjono. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: FH UGM.

Kabupaten Barito Kuala yang sejahtera. Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Bahan atau Materi Penelitian

Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Untuk Penelitian Kepustakaan

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada Kabupaten Barito Kuala
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari: buku-buku, diktat, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian di internet.

b. Untuk Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah dan obyek penelitian.

1) Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Barito Kuala.

2) Obyek Penelitian

Sebagai obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (DP4K), Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Barito Kuala serta Informasi-Informasi lain yang didapat dari para ahli.

3. Jalannya Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian lapangan ini langkah-langkah ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut :

- a) Tahapan persiapan: pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan hukum kepustakaan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan penelitian, kemudian disusun draft pertanyaan yang diajukan kepada nara sumber dalam *Focus Group Discussion* (FGD)
- b) Tahap pelaksanaan: pada tahap ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian lapangan dilakukan penentuan responden dan pengumpulan data primer melalui observasi dan *Focus Group Discussion* (FGD).

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi, *Focus Group Discussion* (FGD) maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkanj sesuai dengan permasalahan yang

akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan jawaban dan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas). Teknik analisis dilakukan secara intepretasi, yaitu data diintepretasi dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni, nilai unitaris dan nilai desentralisasi. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintah regional atau lokal. Sementara itu nilai dasar desentralisasi diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam masing-masing daerah otonom dengan mendapatkan penyerahan atau pengakuan kewenangan sebagai otonomi daerah.⁴

Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yang berarti *de* = lepas dan *centrum* = pusat, dengan demikian desentralisasi diartikan melepaskan dari pusat. Dari sudut ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi ialah pelimpahan kekuasaan Pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri.⁵

Adapun pengertian desentralisasi secara umum menurut R.D.H Koesoemahatmadja adalah: pelimpahan kekuasaan

⁴ Kausar AS, 2006. *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Era Desentralisasi dan Kontribusi DPRD Terhadap Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Riau: Makalah diskusi dalam rangkaian acara rapat kerja nasional asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia.

⁵Muhammad Fauzan, 2006, *Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Dalam Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Bandung: (Disertasi) Program Pascasarjana UNPAD, hlm. 96.

pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom)".⁶ Pendapat ini ditambahkan oleh R. Joeniarto bahwa: "asas yang bermaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai sebuah urusan rumahtangganya sendiri".⁷

Dalam sistem pemerintahan daerah, "desentralisasi" ini dipandang sebagai "asas" dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun alasan-alasan sehingga desentralisasi ini dipandang sebagai asas dan sekaligus dianut dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dikemukakan pendapat The Liang Gie, sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
3. Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat ditangan pusat tetap di urus oleh pemerintah pusat.
4. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan, penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.

⁶R. D. H. Koesoemahatmadja. 1979. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Bandung: Binacipta, hlm. 4.

⁷R. Joeniarto, 1982. *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bandung: Alumni, hlm. 29.

5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.⁸

Pemaknaan asas desentralisasi menjadi perdebatan di kalangan pakar dalam mengkaji dan melihat penerapan asas ini dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. perdebatan yang muncul diakibatkan oleh cara pandang dalam mengartikulasikan sisi mana desentralisasi diposisikan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dari pemaknaan asas desentralisasi dari para pakar dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal, diantaranya: (1) desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan; (2) desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan; (3) desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran dan pemberian kekuasaan dan kewenangan; serta (4) desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.⁹

Hakekat penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah dalam negara kesatuan, sesungguhnya didasarkan pada asas atau sistem desentralisasi, yakni pelimpahan/penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Pemerintah (pusat) kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai daerah otonom, bahkan pandangan lain menyatakan bahwa pada mulanya pelimpahan wewenang kepada pejabat-pejabat bawahan (dari pemerintah sendiri) yang dikenal berdasarkan asas dekosentrasi,

⁸The Liang Gie, 1968. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 35-41.

⁹ Agussalim Andi Gadjong, 2005, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 79.

juga merupakan suatu sistem desentralisasi, yakni suatu tindakan kebalikan dari pada sentralisasi.¹⁰

Visi dasar yang mau dicapai desentralisasi pada era otonomi daerah ini adalah:

- a. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah.
- b. Penguatan peran rakyat dan DPRD dalam pemilihan dan penetapan Bupati. Kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan Bupati dipertegas. Pemberdayaan fungsi-fungsi DPRD dalam bidang legislasi, representasi dan penyaluran aspirasi masyarakat harus dilakukan. Hak penyidikan DPRD perlu dihidupkan, hak prakarsa perlu diaktifkan dan bertanya perlu didorong. Dengan demikian produk legislatif akan dapat ditingkatkan dan pengawasan politik terhadap jalannya pemerintahan bisa diwujudkan.
- c. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur lokal demi menjamin kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.
- d. Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan, setara dengan beban tugas yang di pikul, selaras dengan kondisi daerah serta lebih responsif

¹⁰Irawan Soejito. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rineka, hlm. 34.

terhadap kebutuhan daerah. Maka perlu dibangun suatu sistem administrasi dan pola karir kepegawaian daerah yang lebih sehat dan kompetitif;

- e. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah, pembagian pendapatan dari sumber penerimaan yang berkaitan dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi serta tata cara dan syarat untuk pinjaman dan obligasi;
- f. Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat *block grand*, pengaturan pembagian sumber-sumber pendapat daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan yang ada;
- g. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial sebagai suatu bangsa. Untuk menyukseskan semua perencanaan tersebut maka diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat. Daerah diharapkan melahirkan pemimpin-pemimpin pemerintahan yang demokratis serta DPRD yang mampu menjembatani antara tuntutan rakyat dengan kemampuan pemerintah. Juga organisasi masyarakat yang mampu menjembatani antara tuntutan rakyat dengan kemampuan

pemerintah. Juga organisasi masyarakat yang mampu memobilisasi dukungan terhadap kebijakan yang pro masyarakat luas. Misalnya kebijakan ekonomi yang berpihak pada pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.¹¹

Sistem desentralisasi itu sendiri terdapat tiga ajaran yang menentukan pembagian penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu: (i) ajaran rumah tangga materiel; (ii) ajaran rumah tangga formil; dan (iii) ajaran rumah tangga riil.¹²

Menurut ajaran rumah tangga materiel, untuk mengetahui yang manakah urusan yang termasuk rumah tangga daerah atau pusat, seseorang harus melihat kepada materi yang ditentukan yang akan diurus oleh pemerintahan pusat atau daerah itu masing-masing.¹³ Dalam sistem rumah tangga materiel ada pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang rinci antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan yang termasuk ke dalam urusan rumah tangga daerah ditetapkan dengan pasti. Sistem rumah tangga materiel berpangkal tolak pada pemikiran bahwa memang ada perbedaan mendasar antara urusan pemerintahan pusat dan daerah.¹⁴

Pada sistem rumah tangga formil, pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu tidak ditetapkan secara rinci. Sistem rumah tangga formil berpangkal tolak dari prinsip

¹¹Martin Jimung. 2005. *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, hlm. 78-79.

¹²*Ibid*, hlm. 424.

¹³*Ibid*.

¹⁴Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 28.

bahwa tidak ada perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan oleh daerah. Pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus suatu urusan pemerintahan akan lebih baik dan lebih berhasil kalau diurus dan diatur oleh satuan pemerintahan pemerintahan tertentu, dan begitu juga sebaliknya.¹⁵

Sistem rumah tangga riil ini lazim pula di sebut (sistem) otonomi nyata atau otonomi riil. Disebut “nyata”, karena isi rumah tangga daerah didasarkan kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata.¹⁶ Umpamanya, pada satu hal, karena keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan untuk mencapai manfaatnya yang sebesar-besarnya, suatu urusan yang merupakan wewenang pemerintah daerah dikurangi, karena urusan itu menurut keadaan riil sekarang berdasarkan kebutuhan yang bersifat nasional dinilai perlu diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi sebaliknya suatu urusan dapat pula dilimpahkan kepada daerah untuk menjadi suatu urusan rumah tangga daerah, mengingat manfaat dan hasil yang akan dicapai jika urusan itu tetap diselenggarakan oleh pusat akan menjadi berkurang.¹⁷

Desentralisasi mengandung dua elemen pokok, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus dan atau bagian dari urusan pemerintahan tertentu. Pelaksanaan desentralisasi dalam negara kesatuan berarti

¹⁵*Ibid*, hlm. 26.

¹⁶*Ibid*, hlm. 30.

¹⁷Jimly Asshiddiqie, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hlm. 426.

memberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat.¹⁸ Urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya.¹⁹

Penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain melalui peraturan daerah. Mengenai peraturan daerah ini menurut Jimly Asshiddiqie sejalan dengan agenda desentralisasi dan otonomi daerah yang makin luas.²⁰

Dilihat dari aspek pemberian wewenang, maka desentralisasi akan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan atau menangani urusan-urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri. Desentralisasi merupakan pelaksanaan dari konsep adanya pemerintahan yang bersifat otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

Desentralisasi juga dimaksudkan untuk memperlancar roda pemerintahan, mengingat bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang

¹⁸ Agussalim Andi Gadjong, *op. cit*, hlm. 76.

¹⁹ Bayu Surianingrat, 1980. *Desentralisasi dan Dekosentrasi Pemerintahan Di Indonesia Suatu Analisa*, Jakarta: Dewarucci Press, hlm. 13.

²⁰ Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 356.

²¹ Muhammad Fauzan, *Hubungan...op.cit*, hlm.102.

luas, yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang besar dan kecil, serta masyarakat yang pluralistik dari segi agama, budaya dan ras atau suku serta aspek-aspek lainnya yang berbeda-beda bentuk dan coraknya, sehingga pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, apabila sesuatunya diputuskan dan dilaksanakan sendiri. Karena itu, kepada daerah-daerah diberikan wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan.²²

Dalam sistem desentralisasi pada daerah mengakibatkan beralihnya kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu dari Pemerintah (pusat) kepada daerah, sehingga walaupun segala urusan pemerintahan dalam negara kesatuan terletak pada pemerintah (pusat), tetapi dengan adanya penyerahan/pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan tertentu pada daerah, maka pemerintah (pusat) tidak selalu harus turut serta dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang sudah diserahkan/ dilimpahkan pada daerah. Dalam penyerahan atau pelimpahan kewenangan sebagaimana diungkapkan di atas dapat dikatakan telah terjadi proses membagi kekuasaan pada daerah.²³

Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi merupakan suatu pekerjaan yang kompleks (rumit) dan berkesinambungan karena

²² R. D. H. Koesoemahatmadja, *op.cit*, hlm. 11-12.

²³ Lendy Siar, 2001. *Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah*, Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana UNPAD, 2001, hlm. 39.

setelah melalui tahap awal desentralisasi yang dilakukan melalui pelimpahan berbagai jenis kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.²⁴

Oleh karena itu, pemerintahan dapat berjalan efektif jika cocok dengan keadaan nyata dalam negara serta bagian-bagian dari negara, antara lain faktor geografi dan demografi serta adat istiadat, kebudayaan, tingkat kecerdasan warga masyarakat, perkembangan ekonomi dan lain-lain. Sistem desentralisasi juga dapat mencegah penumpukan kekuasaan pada satu lapisan atau pihak pusat saja. Sistem ini juga mengandung makna adanya pengakuan penentu kebijaksanaan pemerintahan negara terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah-daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan menggunakan hak yang seimbang dengan kewajiban masyarakat yang demokratis.²⁵

Indonesia dengan luas wilayahnya dan penduduknya yang banyak tidak mungkin lagi menjalankan pemerintahan langsung oleh semua warga, tetapi usaha atau penciptaan mekanisme untuk mengikutsertakan sebanyak-banyaknya rakyat harus tetap dipertahankan. Pemerintahan otonomi yang diselenggarakan dengan berlandaskan permusyawaratan rakyat daerah yang bersangkutan melalui wakil-wakilnya sehingga memungkinkan perluasan partisipasi demokratis rakyat. Satuan-satuan pemerintahan otonomi yang mandiri dan demokratis juga akan lebih mendekatkan

²⁴ HAW Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 41.

²⁵ Ateng Syafrudin, *Masalah Hukum Dalam Pemerintahan Daerah*, Makalah untuk pendidikan non gelar untuk anggota DPRD Tingkat II se Jawa Barat di FISIP Unpad, 28 Desember 1992, hlm.1.

pemerintahan kepada rakyat sehingga berbagai kepentingan rakyat yang berbeda-beda dapat dilayani secara wajar.²⁶

Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat pada alat-alatnya di daerah-daerah dengan meningkatnya kemajuan masyarakat di daerah-daerah dalam negara modern tidak akan memuaskan dengan tidak mengikutsertakan tenaga-tenaga yang berada dalam masyarakat dalam suatu daerah tertentu, yang mengetahui dan lebih dapat merasakan kepentingan-kepentingan dalam daerah itu dari tenaga pejabat-pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu selain dekonsentrasi itu dilakukan sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu mengurus rumah tangganya sendiri.²⁷ Ada yang menganggap bahwa desentralisasi sebagai pengakuan adanya hak untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu pada badan-badan dan golongan ditingkat bawahan.²⁸

Menurut J In Het Veld seperti dikutip oleh Bayu Surianingrat desentralisasi mengandung kebaikan, yakni sebagai berikut:

1. Desentralisasi memberi penilaian yang lebih tepat terhadap daerah dan penduduk yang beraneka ragam;
2. Desentralisasi meringankan beban pemerintah, karena pemerintah pusat tidak mungkin mengenal seluruh dan segala kepentingan dan kebutuhan setempat dan tidak mungkin pula mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut sebaik-baiknya. Daerahlah yang mengetahui sedalam-dalamnya kebutuhan daerah dan bagaimana memenuhinya;
3. Dengan desentralisasi dapat dihindarkan adanya beban yang melampaui batas dari perangkat pusat yang disebabkan tunggakan kerja;

²⁶ Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Daerah UII, hlm. 25.

²⁷ Amrah Muslimin. 1982. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni, hlm. 15.

²⁸ Ateng Syafruddin, *Kapita...op. cit*, hlm. 73.

4. Pada desentralisasi unsur individu atau daerah lebih menonjol karena dalam ruang lingkup yang sempit seseorang dapat lebih mempergunakan pengaruhnya dari pada dalam masyarakat yang luas;
5. Pada desentralisasi, masyarakat setempat dapat kesempatan ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, ia tidak hanya merasa sebagai objek saja;
6. Desentralisasi meningkatkan turut sertanya masyarakat setempat dalam melakukan kontrol terhadap segala tindakan dan tingkah laku pemerintah. Ini dapat menghindarkan pemborosan dan dalam hal tertentu desentralisasi dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna.²⁹

Sedangkan menurut Josep Riwu Kaho, keuntungan yang diperoleh dengan dianutnya asas desentralisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
- 2) Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari pemerintah pusat.
- 3) Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.
- 4) Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan (diferensial) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu, khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan/keperluan dan keadaan khusus daerah.
- 5) Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat diterapkan di seluruh wilayah negara, sedangkan yang kurang baik dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah untuk ditiadakan.
- 6) Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.
- 7) Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.³⁰

²⁹Bayu Surianingrat, *op. cit*, hlm. 5-6.

³⁰ Josep Riwu Kaho. 2003. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm.12-13.

B. Pengertian/Definisi Operasional Berkaitan Dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Adapun yang dimaksud dengan Petani adalah organisasi atau paguyuban Petani, pekebun dan peternak yang terdiri dari Petani, pekebun dan peternak yang memiliki syarat sebagai warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Sedangkan Kelompok Nelayan adalah organisasi atau paguyuban para nelayan, yaitu orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, termasuk pembudidaya ikan.

Disamping itu perlunya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dikarenakan Perlindungan Petani / Pembudidaya dan Nelayan adalah segala upaya untuk membantu Petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.

Kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga meliputi segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Perlindungan dan Pemberdayaan kelompok Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian dan perikanan, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian dan daerah tangkapan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam kegiatan memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani salah satunya adalah pertanian. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu *agroekosiste*.

Selain itu hal yang juga penting dalam kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah usaha Tani, adapun yang dimaksud dengan usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, dan hasil laut mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.

Hasil capaian atau *output* yang diharapkan dalam kegiatan memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah terciptanya komoditas pertanian dan perikanan yang memberikan dampak kesejahteraan bagi Petani. Komoditas Pertanian dan perikanan adalah hasil dari usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.

Pihak lain yang juga turut mendukung terciptanya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam menghasilkan komoditas pertanian dan perikanan yang memberikan dampak kesejahteraan bagi Petani adalah pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian dan kelautan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

dan kelautan, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Barito Kuala.

Selain itu Pihak lain yang juga turut mendukung terciptanya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam menghasilkan komoditas pertanian dan perikanan yang memberikan dampak kesejahteraan bagi Petani adalah kelembagaan Petaniserta kelompok tani, gabungan kelompok tani, himpunan nelayan, dan Dewan Komoditas Pertanian dan Perikanan.

Kelembagaan kelompok Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk kelompok Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.

Kelompok Tani dan Nelayan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk kelompok Petani yang terdiri dari sejumlah Petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.

Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Barito Kuala adalah seluruh Kelompok Nelayan Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan.

Kelompok Petani adalah kumpulan dari Petani, kelompok tani dan nelayan, dan/atau Gapoktan dan nelayan.

Dewan Komoditas Pertanian dan Perikanan adalah suatu lembaga yang beranggotakan Petani/pembudidaya dan nelayan untuk memperjuangkan kepentingan Petani/pembudidaya dan nelayan.

Kelembagaan kelompok Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani dan nelayan yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Badan Usaha Milik kelompok Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Petani.

Lembaga Keuangan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada Petani/pembudidaya dan nelayan dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.

Lembaga Pembiayaan kelompok Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani/Pembudidaya dan Nelayan dalam melakukan usaha.

C. Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
- b. melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga;
- c. menyediakan prasarana dan sarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani ;

- d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian dan perikanan yang melayani kepentingan usaha tani ;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta kelembagaan kelompok Petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; dan
- f. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani .

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi :

- a. Perencanaan;
Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Perencanaan harus memperhatikan daya dukung sumber daya alam lingkungan, kebutuhan sarana dan prasarana, kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pertumbuhan ekonomi; dan jumlahkelompok Petani. Perencanaan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan daerah. Perencanaan paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.
- b. Perlindungan Petani .
Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakanPerlindungan dan Pemberdayaan

Petani. Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan melalui prasarana dan sarana produksi pertanian dan produksi perikanan, kepastian usaha pertanian, perikanan dan kelautan, harga komoditas pertanian, perikanan dan kelautan, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak.

c. Pemberdayaan Petani

Strategi pemberdayaan Petani dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian dan daerah penangkapan ikan;

d. Pembiayaan;

e. Pengawasan; dan

f. Peran serta masyarakat.

Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Petani. Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah mempertimbangkan :

- a. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga non kementerian terkait lainnya;

- b. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Kelompok Petani.

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Dinas terkait. Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud terdiri atas rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kabupaten.

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kabupaten menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Petani kabupaten.

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kabupaten menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Petani nasional.

2. Aspek Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Otonomi daerah menurut ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah otonom menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kini berdasarkan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 dan 18 A Otonomi Daerah makin bertambah mantap. Dalam Pasal 18B ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang setiap propinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dalam Undang-Undang.

Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Penyelenggaraan Otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Disamping itu penyelenggaraan Otonomi daerah dimaksud untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oleh karena itu Otonomi

daerah dilaksanakan secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Kota.³¹

Daerah Kabupaten dan daerah kota tersebut berkedudukan sebagai Daerah otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Prinsip pemberian hak Otonomi oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat untuk diolah/diproses/digodog menjadi kebijakan daerah yang langsung dijalankan oleh daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian hubungan antara rakyat dengan pemerintahan dekat.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kasatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan Otonomi daerah.

Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

Sifat dan pola otonomisasi daerah dan desentralisasi kekuasaan pemerintah pusat tidak jelas dalam Pasal 18 tersebut.

³¹*Ibid*

Ketidak jelasan itu dapat melahirkan ketentuan organik berupa Undang- Undang No. 5 Tahun 1974 yang walaupun melaksanakan desentralisasi tetapi pola sentralistiknya sangat kuat. Tetapi dapat juga melahirkan ketentuan organik berupa Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang memberikan desentralisasi sangat luas dengan membatasi secara telak pola sentralistik dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.

Oleh Sadu Wasistiono, dinilai di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 transfer kewenangan dari pusat ke daerah dilakukan secara berlebihan (lihat Pasal 7 ayat (1)), sehingga kewenangan dari pemilik sumber kewenangan (pemerintah pusat) menjadi sangat terbatas.³²

Hubungan kewenangan antara Pemerintah (pusat) dan Daerah mengalami berbagai periode berlakunya undang-undang pemerintah daerah. Sementara istilah yang dipakai oleh perundang-undang di bidang pemerintahan daerah juga mengalami perubahan. Sebelum Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, hubungan pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah lebih terfokus pada hubungan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kalau UU No. 22 Tahun 1999 memakai istilah Kewenangan dalam bidang pemerintahan, maka Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memakai istilah urusan pemerintahan. Dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud merupakan

³²*Ibid*, hlm. 26

pelaksana hubungan kewenangan antara pemerintah (pusat) dan daerah otonom yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.

Konsep urusan pemerintahan menunjukkan dua indikator penting, yaitu fungsi atau aktivitas dan asal urusan pemerintahan tersebut. Urusan pemerintahan yang didistribusikan hanya berasal dari presiden dan tidak berasal dari lembaga negara lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks ini muncul berbagai urusan pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain.³³

Usaha membangun keseimbangan hubungan kekuasaan antara Pemerintah (pusat) dan Pemerintah Daerah. Artinya, daerah harus dipandang dalam 2 (dua) kedudukan, yaitu: (a) sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi; dan (b) sebagai agen pemerintah (pusat) untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.

Secara teoritis, hubungan kekuasaan antara Pemerintah (pusat) dengan Pemerintah Daerah berdasarkan atas 3 (tiga) asas, yaitu:

1. Asas Desentralisasi;
2. Asas Dekonsentrasi; dan
3. Asas Tugas Pembantuan.

³³*Ibid.* Hlm 204

D. Kajian Terhadap Asas-Asas Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Norma.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konsideran menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran pada konsideran menimbang memuat unsur atau landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.

Di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ini merupakan bagian dari tujuan Negara Republik Indonesia. Filsafat Hukum yang dikandung dari hal tersebut adalah bahwa para pendiri bangsa kita mencita-citakan agar Negara Republik Indonesia menjadi Negara Hukum (*Rechtsstaat*), sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Dalam arti sempit, pengertian negara hukum didasarkan pada prinsip bahwa pemerintah terikat oleh ketentuan-ketentuan. Sedangkan dalam arti luas yaitu tujuan dari pemerintah yang baik terkandung dalam hukum atau hak yang baik yang dituangkan dalam konstitusi.

Dalam setiap negara hukum selalu harus ada unsur atau ciri-ciri yang khas, yaitu (i) pengakuan dan perlindungan atas hak-hak

asasi manusia; (ii) adanya peradilan yang bebas, mandiri, dan tidak memihak; (iii) adanya pemisahan kekuasaan dalam sistem pengelolaan kekuasaan negara; dan (iv) berlakunya asas legalitas hukum, yaitu bahwa semua tindakan negara harus didasarkan atas hukum yang sudah dibuat secara demokratis sebelumnya, bahwa hukum yang dibuat itu memiliki supremasi atau berada di atas segalanya, dan semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum.

Konsep negara hukum dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berada dalam koridor Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis, yang hukumnya wajib mengupayakan agar kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa semakin meningkat sebagaimana menjadi tujuan paham Negara Kesejahteraan (*Welvaartsstaat, Welfare State*).

Dengan perkataan lain, yang diharapkan oleh penyusun UUD 1945 bukanlah semata suatu Negara Hukum dalam arti yang sangat sempit atau Negara berdasar undang-undang, bukan pula kehidupan bernegara berdasarkan Supremasi Hukum semata, tetapi kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik bagi seluruh bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan politik tetapi juga bagi tiap-tiap warga negaranya, tua-muda, tinggi-rendah, kaya-miskin, tanpa perbedaan asal-usul ethnologis atau rasial, atau tinggi rendahnya status sosial seseorang, atau apa agama yang dianutnya. Karena itu paham Negara Hukum sebagaimana berkembang di abad ke-20, yaitu yang sekaligus harus mengembangkan suatu negara kesejahteraan

(*Welfare State*) yang bertanggung jawab lebih dekat pada pemahaman UUD 1945 daripada paham Anglo-Amerika tentang *The Supremacy of Law* atau paham Supremasi Hukum.

Konsep negara kesejahteraan dimaknai sebagai kemampuan Negara dalam memberdayakan sekaligus mensejahterakan rakyatnya. Negara kesejahteraan berusaha menciptakan sistem yang lebih adil dengan memperpendek jurang kesenjangan sosial diantara kaum kaya dan miskin. Dengan berpegang pada tujuan yang luhur, negara diberikan kepercayaan untuk mengatur lebih jauh kepentingan rakyat.

Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang publikasi luar ruang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang publikasi luar ruang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya. Pemasangan iklan melalui media luar ruang ternyata menimbulkan permasalahan tersendiri bagi pemerintah kota.

Sebaliknya, hukum sebagai agen pengendalian diri bagi para pelaku pembangunan ekonomi selayaknya membangun etika sehingga hukum tidak dilihat sebagai pemaksaan yang kaku, melainkan sebagai norma yang patut diikuti. Etika secara umum terbagi dalam tiga pengertian. Pertama, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipakai oleh seseorang atau suatu

kelompok sebagai pegangan bagi tingkah lakunya. Kedua, etika dimaksudkan sebagai kumpulan prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku suatu kelompok, khususnya suatu profesi atau sering disebut dengan kode etik. Ketiga, etika mempunyai arti ilmu. Disini “etika” diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk; tentang yang harus dilakukan manusia dan yang tidak boleh dilakukannya. Dalam artian ini etika disebut sebagai filsafat moral. Persoalan etika bukanlah hal yang sederhana karena dalam praktiknya tidak ada etika yang mutlak. Secara pragmatis sulit untuk melakukan universalitas terhadap sistem etika. mengingat sistem-sistem etika tadi tidak bisa diterima secara universal sehingga secara *de facto* tidak ada etika universal.

Etika terikat budaya (*culture-bound*), atau berkembang secara inheren dalam budaya, tepatnya dalam filsafat atau pandangan hidup masyarakat. Sistem-sistem etika dikonstruksi oleh manusia, bukan bawaan, namun dipelajari oleh setiap generasi penerus. Individu-individu mengembangkan dan menetapkan etika melalui *typications* yang berasal dari *stock of preconstituted knowledge* mereka untuk mencapai individu-individu, motif-motif, tujuan-tujuan dan pola-pola tindakan.

Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

- 1) kejelasan tujuan;
- 2) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- 3) kesesuaian antara jenis dan materi muatan

- 4) dapat dilaksanakan
- 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan
- 6) kejelasan rumusan ; dan
- 7) keterbukaan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung
asas:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

1. Asas Kepastian Hukum

Penyelenggaraan Publikasi Luar Ruang dilakukan berlandaskan hukum atau Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak para pemangku kepentingan dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

2. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat luas.

3. Asas Keseimbangan Kepentingan

Asas ini dimaksudkan agar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan juga memperhatikan kepentingan dan hak masyarakat pada umumnya.

4. Asas Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Masyarakat

Keamanan, berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat menjamin keamanan bagi masyarakat dengan memenuhi syarat-syarat, standarisasi dan spesifikasi tertentu serta memperhatikan kenyamanan bagi masyarakat.

5. Asas Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan

Penyelenggaraan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan Keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antar kawasan perkotaan, dan kawasan pedesaan.

6. Asas Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan

Penyelenggaraan peraturan perundang-undangan harus bertujuan untuk pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

7. Asas Perlindungan Kepentingan Umum

Penyelenggaraan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat.

E. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu daerah yang menjadi penyangga pangan di Kalimantan Selatan terutama padi, adapun saat ini Lahan sawah non irigasi masih menjadi mayoritas lahan sawah di Kabupaten Barito Kuala. Dari 120.037 hektar sawah yang ada, 93,57 persen nya merupakan sawah non irigasi.

Berikut ini tabel luas lahan pertanian Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Barito Kuala:

Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah
Tabunganen	-	9.791	9791
Tamban	281	8.370	8.651
Mekarsari	-	5.945	5.945
Anjir Pasar	154	7.289	7.443
Anjir Muara	154	7.062	7.216
Alalak	489	3.610	4.099
Mandastana	1.115	9.824	10.939
Jejangkit	2.646	11.712	14.358
Belawang	1.133	5.606	6.739
Wanaraya	-	2.457	2.457
Barambai	611	9.130	9.741
Rantau Badauh	801	16.856	17.657
Cerbon	-	5.551	5.551
Bakumpai	-	2.397	2.397
Marabahan	50	519	569
Tabukan	280	2.960	3.240
Kuripan	-	3.244	3.244
	7.714	112.323	120.037

Sumber : Barito Kuala Dalam Angka 2017

Produksi padi sawah tahun 2016 adalah 344.345 ton dengan rata-rata produksi 35,32 Kw/Ha. Hampir semua kecamatan

di Kabupaten Barito Kuala merupakan sentra produksi padi sawah. Selain itu Kabupaten Barito Kuala juga merupakan sentra produksi padi di Provinsi Kalimantan Selatan. Produksi tanaman bahan makanan lainnya pada tahun 2016 yaitu jagung 472 ton, kedelai 508 ton, kacang tanah 13,57 ton, dan ubi kayu 18.888 ton.

Selanjutnya adalah Tabel Luasan lahan tegal/kebun, ladang/huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala:

Kecamatan	Tegal/Kebun	Ladang/Huma	Sementara tdk Diusahakan
Tabunganen	601	-	3.055
Tamban	-	-	864
Mekarsari	2.725	-	751
Anjir Pasar	-	-	43
Anjir Muara	98	-	195
Alalak	834	1.982	55
Mandastana	1.129	-	889
Jejangkit	283	-	527
Belawang	-	-	477
Wanaraya	-	-	650
Barambai	858	-	869
Rantau Badauh	2.310	-	206
Cerbon	87	-	298
Bakumpai	-	-	685
Marabahan	1.130	1.130	1.397
Tabukan	1900	-	185
Kuripan	20	20	176
BATOLA	11.975	3.132	11.322

Sumber : Barito Kuala Dalam Angka 2017

Mengingat semakin maraknya alih fungsi lahan akan pembangunan yang terus berlangsung, kiranya dalam aspek hukum, perlu ditetapkan suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah, yang mengikat tentang perlindungan lahan pertanian produktif, yang menjadi dasar penetapan zonasi lahan pertanian abadi. Perumusan kebijakan pengelolaan harus bersifat menyeluruh antar sektor yang terkait. Kebijaksanaan pengendalian konversi lahan pertanian produktif harus benar-benar terintegrasi dengan rencana pengembangan tata ruang wilayah.

Sasaran yang ingin dicapai untuk melindungi Kawasan Pertanian Pangan produktif yaitu dengan melakukan suatu kajian akademik untuk mengetahui sampai sejauh mana perlindungan terhadap kawasan pertanian pangan produktif dapat dilakukan. Melalui kajian akademik ini diharapkan dapat menjadi suatu landasan dalam penyusunan suatu peraturan perundangan berupa Peraturan Daerah yang dikhususkan untuk memberikan perlindungan lahan pertanian produktif yang ada di Kabupaten Barito Kuala.

Berkaitan dengan dampaknya terhadap masyarakat, maka perlindungan terhadap lahan pertanian yang produktif ini selain menjaga kelestarian lahan sebagai salah satu faktor utama dalam usaha pertanian dengan tujuan sebagai ketahanan pangan, juga akan membawa dampak ke masyarakat berupa terciptanya lapangan kerja di bidang agraris, menjamin ketersediaan lahan untuk pengembangan di bidang agronomi maupun agroindustri. Selain itu dengan adanya perlindungan terhadap lahan pertanian produktif

akan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi petani, menjaga keberlangsungan ekosistem yang seimbang, dan juga akan membawa dampak kepada perkembangan sosial dimana dengan tetap terpeliharanya lahan pertanian yang produktif juga akan menimbulkan ketertarikan dari masyarakat itu sendiri untuk berkreasi dan mengembangkan pola pertanian kreatif sehingga dapat mewujudkan swasembada pangan bagi Kabupaten Barito Kuala yang tentunya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Barito Kuala dari sektor pertanian.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Hasil Inventarisasi peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Secara hierarki dan kronologis peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Raperda Kabupaten Barito Kuala Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Petani , yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Negara Indonesia menganut sistem desentralisasi yang membagi Negara ke dalam wilayah-wilayah daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota. Masing-masing daerah ini memiliki kewenangannya berdasarkan aturan kewenangan yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembagian ini sebagai dasar pengelolaan daerah-daerah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam seluruh aspek kehidupan sosial. Daerah-daerah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dapat melakukan inisiatif sendiri untuk mengatur kehidupan pemerintahan dan masyarakatnya.

Sistem desentralisasi dengan label otonomi daerah ini sebagai realisasi dari bangunan Negara kesatuan. Kewenangan mengelola daerah masing-masing akan memperkuat bangunan Negara kesatuan Republik Indonesia. Secara tidak langsung akan mendorong daerah-daerah ini berpartisipasi dalam dari perwujudan Negara Indonesia tersebut.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia³⁴.

Perlindungan dan pemberdayaan kelompok Petani merupakan kewajiban bagi setiap kelembagaan pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Perlindungan dan pemberdayaan ini sebagai perwujudan dari amanat Pembukaan UUD 1945, yang secara garis besar menyebutkan perlindungan bagi segenap rakyat Indonesia.

Perlindungan Petani ini diwujudkan dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi Petani dan mencerdaskan kehidupan Petani yang ada di daerah-daerah. Kesejahteraan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia termasuk Petani yang ada di Negara Republik Indonesia.

B. Landasan Sosiologis

Otonomi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah memiliki landasan sosiologis yang berkaitan dengan bangunan struktur masyarakat daerah. Pemerintah daerah memiliki bangunan struktur masyarakat daerahnya yang berbeda antar pemerintah daerah dan masyarakat daerah lainnya.

³⁴ Undang-Undang Dasar 1945: Sebelum dan Setelah Amandemen, Bandung: Nuansa Aulia, 2009.

Perbedaan antar bangunan struktur masyarakat daerah inilah yang mengharuskan setiap pemerintah daerah beradaptasi dengan masyarakat daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengayomi masyarakat daerahnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Otonomi daerah sebagai jawaban dari aspirasi masyarakat daerah yang menginginkan kewenangan mengelola daerahnya sendiri melalui pemerintahan daerah. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah ini dilakukan untuk mengatur daerahnya berdasarkan kepentingan masyarakat daerah.

Petani sebagai sebuah bagian dari struktur masyarakat daerah memiliki komunitasnya sendiri yang menempati wilayah tertentu. Komunitas ini terdiri dari kelompok-kelompok kecil dan besar dengan karakteristik pembagian kerja tertentu.

Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Petani dilakukan dalam rangka menciptakan keseimbangan struktur sosial yang ada di daerah. Struktur sosial akan mengalami ketidakseimbangan jika Petani sebagai entitas individu dan kelompok hilang dalam struktur sosial tersebut.

Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Petani untuk menjaga entitas individu dan entitas pengelompokan Petani ini dalam dinamika pembangunan daerah. Pengelompokan Petani sebagai sebuah pekerjaan dibutuhkan dalam mencukupi kebutuhan pokok masyarakat di daerah.

C. Landasan Yuridis

Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Petani yang ada

di daerah memerlukan landasan yuridis. Landasan yuridis ini sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pembinaan bagi Petani.

Landasan yuridis ini akan menciptakan tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Petani memerlukan landasan yuridis yang menyeluruh dari tingkat pusat sampai ke daerah.

Secara yuridis saat ini perlindungan dan pemberdayaan kelompok Petani sudah sudah diwujudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat, sehingga untuk keselarasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan peraturan daerah di tingkat pemerintahan daerah.

Keselarasan landasan yuridis peraturan peundangan dan peraturan daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan kelompok Petani akan mendorong terselenggaranya pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara efektif dan efesien.

Perlindungan dan pemberdayaan kelompok Petani memiliki kekuatan yuridis untuk dilaksanakan dan ditaati oleh segenap aparaturn pemerintahan daerah demi terwujudnya masyarakat Petani yang sejahtera lahir dan bathin.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

A. Sasaran Yang Akan diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari rancangan peraturan daerah perlindungan dan pemberdayaan kelompok Petani adalah untuk perlindungan hak-hak Petani dan peningkatan kesejahteraan Petani. Perlindungan dan pemberdayaan kelompok Petani ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Fungsi-fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan ini meliputi seluruh masyarakat daerah pada umumnya dan pada khususnya kelompok-kelompok Petani yang ada dalam masyarakat daerah Kabupaten Barito Kuala.

Adanya perlindungan dan pemberdayaan kelompok Petani ini akan mendorong semangat pelaku pembangunan daerah. Pemerintah daerah selaku agen pembangunan daerah tersebut dapat mengkoordinasikan jalannya pembangunan secara teratur bersama-sama dengan masyarakat daerahnya.

B. Arah dan Jangkauan

Arah dari rancangan peraturan daerah perlindungan dan pembinaan Petani ini sebagai realisasi dari kewenangan daerah mengurus daerah sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan daerah ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala selaku cabang institusi pemerintahan dalam

Negara Indonesia.

Kemudian jangkauan dari rancangan peraturan daerah perlindungan dan pemberdayaan kelompok Petani ini mencakup daerah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa peraturan daerah ini hanya berlaku di daerah Kabupaten Barito Kuala dan tidak berlaku pada daerah kabupaten dan/kota lainnya yang ada di wilayah Negara Indonesia.

C. Materi Yang Akan Diatur

Secara garis besar materi muatan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan kelompok Petani Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari Ketentuan Umum, yang mencakup pengertian-pengertian, sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melakukan usaha

Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani .

8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang termasuk pekebun dan peternak.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
10. Balai Penyuluhan adalah balai penyuluhan yang membidangi Petani an, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Barito Kuala.
11. Pelaku Utama kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, Petani , pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
12. Pelaku usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.
13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
14. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun/kehutanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan

kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

15. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16. Asosiasi Komoditas Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
17. Badan Pelaksana dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan disingkat BP4K adalah suatu Badan Penyuluh yang ada di Kabupaten Barito Kuala, yang mempunyai visi mewujudkan penyuluh yang profesional berwawasan lingkungan dan berdaya saing tinggi.
18. Koordinator Penyuluh adalah penyuluh yang ditugaskan mengkoordinir kegiatan penyuluhan di wilayah kerja Balai Penyuluhan.

Selanjutnya secara garis besar rancangan peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan memuat materi-materi pokok, sebagai berikut:

BAB I : Ketentuan Umum

BAB II : Asas dan Tujuan

BAB III : Perencanaan

BAB IV : Perlindungan Petani

Bagian Kesatu	: Umum
Bagian Kedua	: Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian
Paragraf 1	: Prasarana Pertanian
Paragraf 2	: Sarana Produksi Pertanian
Bagian Ketiga	: Kepastian Usaha

- Bagian Keempat : Sistem Peringatan Dini Terhadap Dampak Perubahan Iklim
- Bagian Kelima : Komoditas Unggulan
- Bagian Keenam : Asuransi Pertanian
- Bagian Ketujuh : Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi
- BAB V : Pemberdayaan Petani
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Pendidikan dan Pelatihan
 - Bagian Ketiga : Penyuluhan dan Pendampingan
 - Bagian Keempat : Sistem Dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian
 - Bagian Kelima : Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian
 - Paragraf 1 : Umum
 - Paragraf 2 : Konsolidasi Pertanian
 - Bagian Ketujuh : Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan
 - Bagian Kedelapan: Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi
 - Bagian Kesembilan Penguatan Kelembagaan
 - Paragraf 1 : Umum
 - Paragraf 2 : Kelembagaan Petani
- BAB VI : Hak Dan Kewajiban
 - Bagian Kesatu : Hak-Hak Kelembagaan Petani
 - Bagian Kedua : Kewajiban Lembaga Tani
- BAB VII : Pengawasan
- BAB VIII : Ketentuan Peralihan
- BAB IX : Ketentuan Penutup

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Otonomi daerah yang berlaku memberikan kewenangan yang besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu jenis kewenangan daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah perlindungan dan pemberdayaan Petani.

Penyelenggaraan otonomi daerah di Negara Indonesia memerlukan perangkat hukum daerah sebagai landasan bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi fungsi pelayanan, fungsi pembangunan daerah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Perlindungan dan pemberdayaan Petani dilakukan untuk melindungi hak-hak Petani, meningkatkan kesejahteraan Petani dan meningkatkan kecerdasan Petani dalam dinamika pembangunan daerah di Kabupaten Barito Kuala.

Perlindungan dan pemberdayaan Petani ini dilakukan dalam entitas individu maupun kelompok Petani tersebut agar Petani memiliki akses yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan keluarganya.

B. Saran

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan kelompok Petani ini memerlukan data-data yang komprehensif agar Peraturan Daerah tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan kelompok Petani ini dapat memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim Andi Gadjong, 2005, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amrah Muslimin. 1982. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni.
- Ateng Syafrudin, *Masalah Hukum Dalam Pemerintahan Daerah*, Makalah untuk pendidikan non gelar untuk anggota DPRD Tingkat II se Jawa Barat di FISIP Unpad, 28 Desember 1992.
- Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Daerah UII.
- Bayu Surianingrat, 1980. *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan Di Indonesia Suatu Analisa*, Jakarta: Dewarucci Press.
- Buletin Departemen Perdagangan dan Perindustrian, Volume 43 tahun 2006.
- HAW Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Irawan Soejito. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rineka.
- Jimly Asshiddiqie, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.

- Josep Riwu Kaho. 2003. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Kausar AS, 2006. *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Era Desentralisasi dan Kontribusi DPRD Terhadap Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Riau: Makalah diskusi dalam rangkaian acara rapat kerja nasional asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia.
- Lendy Siar, 2001. *Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah*, Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana UNPAD, 2001.
- Maria SW Soemardjono. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: FH UGM.
- Martin Jimung. 2005. *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Muhammad Fauzan, 2006, *Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Dalam Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Bandung: (Disertasi) Program Pascasarjana UNPAD.
- R. D. H. Koesoemahatmadja. 1979. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Bandung: Binacipta.
- R. Joeniarto, 1982. *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bandung: Alumni.
- The Liang Gie, 1968. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.
- Undang-Undang Dasar 1945: Sebelum dan Setelah Amandemen,
Bandung: Nuansa Aulia, 2009.



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
DI KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan dan pemberdayaan Petani merupakan pengejawantahan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar sebagai warga negara, perlu diselenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah dan berkelanjutan oleh penyelenggara pemerintahan;
 - c. bahwa perlindungan dan pemberdayaan Petani untuk keselarasan peraturan pemerintah dalam menjamin kepastian hukum bagi petani, peternak, pekebun, pembudi daya ikan dan nelayan yang ada di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 18. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

- 1945;
19. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 20. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 22. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 23. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 24. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009

tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO

KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melakukan usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang termasuk pekebun dan peternak.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

10. Balai Penyuluhan adalah balai penyuluhan yang membidangi pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Barito Kuala.
11. Pelaku Utama kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
12. Pelaku usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.
13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
14. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun/kehutanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
15. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16. Asosiasi Komoditas Tani adalah kumpula beberapa Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
17. Badan Pelaksana dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan disingkat BP4K adalah suatu Badan Penyuluh yang ada di Kabupaten Barito Kuala, yang mempunyai visi mewujudkan penyuluh yang profesional berwawasan lingkungan dan berdaya saing tinggi.
18. Koordinator Penyuluh adalah penyuluh yang ditugaskan mengkoordinir kegiatan penyuluhan di wilayah kerja Balai Penyuluhan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berdasarkan asas :

- a. Kemandirian;
- b. Kedaulatan;
- c. Kebermanfaatan;
- d. Kebersamaan;
- e. Keterpaduan;

- f. Keterbukaan
- g. Efisiensi berkeadilan; dan
- h. Keberlanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan petani bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik;
- b. Menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. Memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, dan berkelanjutan; dan
- f. Menumbuhkan kelembagaan petani

BAB III PERENCANAAN Pasal 4

- (1). Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. Daya dukung sumber daya alam lingkungan;
 - b. Rencana tata ruang wilayah;
 - c. Kebutuhan sarana dan prasarana;
 - d. Kelayakan teknis, ekonomis, kelembagaan dan budaya setempat;
 - e. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknomogi;
 - f. Jumlah petani; dan
 - g. Tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- (3). Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari :
 - a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. rencana pembangunan pertanian; dan
 - d. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 5

- (1). Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan petani.

- (2). Strategi perlindungan petani dilakukan melalui :
 - a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - d. komoditas unggulan;
 - e. asuransi pertanian; dan
 - f. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi.
- (3). Strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - d. pengutamaan hasil pertanian daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan;
 - e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
 - f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
 - h. penguatan kelembagaan petani.

Pasal 6

- (1). Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2). Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.
- (3). Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana perlindungan dan pemberdayaan petani baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

BAB IV PERLINDUNGAN PETANI Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1). Perlindungan petani dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2). Perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan /atau
 - c. petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Tata cara pemberian perlindungan diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1). Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan petani sesuai dengan kewenangannya.
- (2). Pelaksanaan kegiatan perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1). Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perlindungan petani.
- (2). Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian
Paragraf 1
Prasarana Pertanian
Pasal 10

- (1). Pemerintah Daerah bertanggung jawab membangun ketersediaan prasarana pertanian.
- (2). Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. bendungan, dan jaringan irigasi; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan dan pasar.

Pasal 11

Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Paragraf 2
Sarana Produksi Pertanian

Pasal 12

- (1). Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian dengan tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi petani.
- (2). Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. ketersediaan benih atau bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. ketersediaan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

- (3). Penyediaan sarana produksi pertanian disesuaikan dengan penggunaan sarana produksi lokal.
- (4). Pemerintah Daerah mendorong petani untuk menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 13

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani.

Pasal 14

- (1). Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, bibit ikan, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2). Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3). Penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petani baik perseorangan dan/atau kelompok.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha Pasal 15

Untuk menjamin kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan :

- a. Menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam;
- b. Memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah;
- c. Mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sistem Peringatan Dini Terhadap Dampak Perubahan Iklim Pasal 17

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk mengatasi gagal panen akibat bencana alam

Pasal 18

- (1). Pemerintah Daerah melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2). Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan :
 - a. prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap prakiraan iklim dan prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3). Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi hasil prakiraan iklim, hasil prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Bagian Kelima Komoditas Unggulan Pasal 19

- (1). Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap komoditas unggulan dalam rangka melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani
- (2). Komoditas unggulan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. padi;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. kacang tanah;
 - f. jeruk;
 - g. ubi kayu;
 - h. ubi jalar; dan
 - i. lainnya
- (3). Komoditas lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf i ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 20

Pemerintah Daerah wajib melindungi komoditas unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dalam bentuk :

- a. Usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap komoditas unggulan; atau
- b. Usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap komoditas unggulan apabila ketersediaan untuk kebutuhan daerah terpenuhi

Bagian Keenam Asuransi Pertanian Pasal 21

- (1). Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib

melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam bentuk asuransi pertanian

- (2). Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk melindungi petani akibat :
 - a. bencana alam;
 - b. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - c. jenis-jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah

Bagian Ketujuh Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi Pasal 23

Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada petani berupa penghapusan praktik biaya tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf f dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB V PEMBERDAYAAN PETANI Bagian Kesatu Umum Pasal 24

Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 25

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan petani sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 26

- (1). Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan petani.
- (2). Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 27

- (1). Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani.
- (2). Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan; dan
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang agrobisnis, dan/atau peternakan.

Pasal 28

Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan
Pasal 29

- (1). Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada petani.
- (2). Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar petani dapat melakukan :
 - a. tata cara budidaya, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - c. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau nonbank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian
Pasal 30

- (1). Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.
- (2). Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :
 - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum;

- b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
- c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gapoktan, Koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di daerah;
- d. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan;
- e. menyediakan informasi pasar hasil pertanian.

Pasal 31

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian di daerah.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

- (1). Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- (2). Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Konsolidasi lahan pertanian; dan
 - b. Jaminan luasan lahan pertanian.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan ketersediaan lahan pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 33

- (1). Konsolidasi lahan pertanian merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2). Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian untuk petani agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3). Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan
Pasal 34

- (1). Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi usaha tani.
- (2). Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemberian bantuan penguatan modal bagi petani;
 - b. pemberian bantuan program pertanian; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Bagian Ketujuh
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi
Pasal 35

- (1). Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
- (2). Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerjasama alih teknologi;
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 36

- (1). Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c berupa :
 - a. sarana produksi pertanian;
 - b. harga komoditas pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; atau
 - g. ketersediaan lahan pertanian.
- (2). Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah, cepat oleh petani, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 37

- (1). Pemerintah daerah berkewajiban untuk mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (2). Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek budaya, norma, nilai dan kearifan lokal petani.
- (3). Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan); dan
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian

Paragraf 2
Kelembagaan Petani
Pasal 38

- (1). Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk petani.
- (2). Kelompok tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan mengembangkan usaha anggota.
- (3). Penumbuhan kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Ketetapan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 39

- (1). Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di desa dan kecamatan yang sama.
- (2). Pembentukan Gapoktan dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga mampu meningkatkan posisi tawar, transaksi usaha maupun pengembangan pemasaran anggota kelompok.
- (3). Pembentukan Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh Penanggung jawab Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah, Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Kecamatan dan diketahui Camat setempat.

Pasal 40

- (1) Petani dan/atau nelayan yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Perikanan dapat membentuk asosiasi.
- (2) Pelaku utama/pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dapat membentuk Asosiasi.
- (3) Pembentukan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan kelembagaan yang berorientasi pada pertumbuhan dan peningkatan ekonomi.

- (4) Cakupan wilayah Asosiasi adalah tingkat kabupaten dan dibentuk paling sedikit beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang sudah tergabung dalam Kelompok Tani di desa/kelurahan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak-hak Kelembagaan Petani
Pasal 41

- (1). Setiap Kelembagaan Petani berhak:
- a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga tani/nelayan hierarki di atasnya berupa tenaga penyuluh yang tetap berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengetahuan penyuluh yang tepat.
 - b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani dan hasil perikanan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Mendapat bantuan langsung atau tidak langsung dari pemerintah daerah berupa fasilitas/materi/dana tunai
 - f. Mendapat asuransi kerugian dari pemerintah daerah akibat bencana alam atau hal lainnya yang menyebabkan gagal panen
- (2). Hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup semua kelembagaan petani yang terdaftar dan diakui keberadaannya.

Pasal 42

Hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 gugur apabila kelembagaan petani yang bersangkutan sudah tidak aktif atau dalam proses pembekuan atau terbukti melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban Lembaga Tani

Pasal 43

- (1) Setiap lembaga petani dan/atau perikanan wajib menurut peraturan ini:

- a. mendaftarkan lembaganya di Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan;
 - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan;
 - c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin kepada para anggota dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan untuk kelompok, kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk gabungan kelompok atau asosiasi;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya.
 - e. Menggunakan bantuan/fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kegunaan dan peruntukannya
 - f. Melaksanakan pergantian pengurus Kelompok Tani sesuai dengan AD/ART kelompok tani dan nelayan yang berlaku
 - g. Tidak mengalih fungsikan lahan-lahan pertanian untuk hal-hal lain yang sifatnya merugikan kelompok tani dan nelayan
- (2). Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup semua kelembagaan petani baik kelompok, gabungan kelompok maupun asosiasi yang terdaftar dan diakui keberadaannya.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 44

- (1). Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4). Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VII
BAB VIII BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

Setiap Kelembagaan Petani yang sudah terbentuk atau telah ada sebelum peraturan ini diundangkan, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal
BUPATI BARITO KUALA,

Noormiliyani

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

.....
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018
NOMOR.....
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
DI KABUPATEN BARITO KUALA

I. PENJELASAN UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud meliputi seluruh lapisan dan golongan masyarakat.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pemberian perlindungan dan pemberdayaan petani dimaksudkan untuk melindungi petani dari akibat adanya kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu disusun regulasi daerah yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani yang tertuang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan petani.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR..... TAHUN 2018.